



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta waris antara :

Penggugat, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Darajat, SH., Rustam Effendi, SH., dan Setiawan, SH., para advokat yang beralamat di Jl. Penda Tigaraksa Ds. Budimulya RT 002 RW 001 Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017, sebagai Penggugat; -----

melawan :

1. Tergugat I, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat I;

2. Tergugat II, agama Islam, tempat tinggal di -- Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat II;

3. Tergugat III, agama Islam, tempat tinggal di -- Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat III;

4. Tergugat IV, tempat tinggal di -- Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat IV;

5. Tergugat V, agama Islam, tempat tinggal di -- Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat V;

6. Tergugat VI, agama Islam, tempat tinggal di --

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat VI;

7. Tergugat VII, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat VII;

8. Tergugat VIII, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat VIII;

9. Tergugat IX, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat IX;

10. Tergugat X, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat X;

11. Tergugat XI, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat XI;

12. Tergugat XII, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat XII;

13. Tergugat XIII, agama Islam, tempat tinggal di --
Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat XIII;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII disebut sebagai para
Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa, Nomor: 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; ---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati agar dapat ditempuh perdamaian dengan para Tergugat, selanjutnya secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencoba untuk bermusyawarah dengan para Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perkara a quo telah dinyatakan di cabut, majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan pencabutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 10 November 2017, selesai karena dicabut; -----

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

Sitti hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 3.350.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 3.441.000,-

(tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4627/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)